

## SYARAT DAN KETENTUAN DIGITAL KTA BANK SHINHAN INDONESIA

### A. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. **Aplikasi SOL** adalah aplikasi *mobile banking* Bank Shinhan Indonesia yang menyediakan layanan perbankan elektronik yang dapat diunduh oleh Debitur melalui *playstore* dan *appstore*.
2. **Kreditur** adalah Bank Shinhan Indonesia yang memberikan fasilitas kredit kepada Debitur.
3. **Debitur** adalah Nasabah perorangan yang memiliki hutang/pinjaman uang kepada Kreditur dan atasnya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Kreditur.
4. **Fasilitas Kredit Digital KTA** adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur yang proses pengajuannya dilakukan secara online melalui Aplikasi SOL dan metode pembayarannya berupa Angsuran Pinjaman tetap (cicilan tetap) setiap bulannya.
5. **Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA** adalah dokumen perjanjian pinjam-meminjam antara Kreditur dan Debitur yang mewajibkan Debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. **Pendapatan bersih** adalah total pendapatan Debitur per bulan yang telah dikurangi pajak penghasilan, asuransi, dan potongan-potongan lainnya.
7. **Perusahaan** adalah perusahaan yang menggunakan layanan finansial Kreditur, yang karyawan-karyawannya diberikan Fasilitas Kredit Digital KTA.
8. **Pengajuan Pinjaman** adalah proses permohonan pinjaman Digital KTA oleh Debitur kepada Kreditur yang dilakukan secara online melalui Aplikasi SOL.
9. **Batas Kredit** adalah batas maksimal jumlah pinjaman Digital KTA yang dapat diajukan oleh Debitur kepada Kreditur.
10. **Jangka Waktu Pinjaman** adalah jangka waktu Fasilitas Kredit Digital KTA atau lamanya waktu Debitur melakukan pembayaran pinjaman kepada Kreditur.
11. **Jatuh Tempo Angsuran** adalah tanggal jatuh tempo pembayaran Angsuran Pinjaman setiap bulan oleh Debitur kepada Kreditur, sebagaimana tertera pada menu Jadwal Pembayaran Pinjaman di Aplikasi SOL.
12. **Jatuh Tempo Pelunasan** adalah tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Kredit Digital KTA oleh Debitur kepada Kreditur atau jatuh tempo angsuran pada bulan terakhir pada Jangka Waktu Pinjaman.
13. **Tanda Tangan Elektronik** adalah tanda tangan digital Debitur pada dokumen pengajuan Digital KTA di Aplikasi SOL yang merupakan persetujuan yang sah dari Debitur dan berlaku secara hukum atas pengajuan pinjaman kepada Kreditur.
14. **E-Meterai** adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas.
15. **Jumlah pinjaman** adalah total nominal pinjaman pokok yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur pada Fasilitas Kredit Digital KTA.
16. **Angsuran Pokok** adalah nominal pokok pinjaman yang harus dibayarkan Debitur kepada Kreditur setiap Jatuh Tempo Angsuran.

17. **Bunga Pinjaman** adalah balas jasa yang dibayarkan Debitur kepada Kreditur setiap Jatuh Tempo Angsuran, yang dihitung Kreditur berdasarkan persentase suku bunga pinjaman terhadap jumlah pinjaman.
18. **Angsuran Pinjaman** adalah angsuran pokok dan bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Debitur setiap bulan sesuai dengan tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang ditetapkan Kreditur.
19. **Suku bunga pinjaman** adalah suku bunga yang digunakan untuk menghitung Angsuran Pinjaman Digital KTA. Bunga yang digunakan oleh Kreditur adalah bunga efektif per tahun.
20. **Biaya Provisi** adalah biaya yang harus dibayarkan Debitur kepada Kreditur atas penanganan pencairan pinjaman Digital KTA yang telah disetujui.
21. **Biaya Administrasi** adalah biaya atas jasa layanan Digital KTA yang diterima Debitur dari Kreditur.
22. **Biaya e-meterai & tanda tangan elektronik** adalah biaya meterai elektronik dan tanda tangan elektronik yang ditagihkan Kreditur kepada Debitur pada proses pengajuan pinjaman Digital KTA di Aplikasi SOL.
23. **Tunggakan pinjaman** pinjaman yang belum dibayar oleh Debitur setelah Jatuh Tempo Angsuran atau Jatuh Tempo Pelunasan.
24. **Autodebit** adalah metode pembayaran Angsuran Pinjaman atau tunggakan pinjaman yang dilakukan oleh sistem Kreditur secara otomatis dengan cara mendebit rekening Debitur pada tanggal jatuh tempo angsuran atau jadwal yang ditetapkan Kreditur.
25. **Rekening Kredit** adalah rekening Rupiah milik Debitur yang tercatat di Kreditur, yang menjadi rekening tujuan pencairan Digital KTA dari Kreditur.
26. **Kolektibilitas** adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh Debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang disalurkan melalui kredit kepada Debitur.
27. **Informasi Debitur** adalah data atau informasi Debitur yang bersifat rahasia.
28. **M-OTP (Mobile One Time Password)** adalah 6 (enam) deret angka rahasia yang dibuat oleh Debitur sebagai verifikasi transaksi di Aplikasi SOL.
29. **E-KYC (Electronic Know Your Customer)** adalah proses verifikasi identitas Debitur secara elektronik.
30. **KYC (Know Your Customer)** adalah proses verifikasi identitas Debitur secara tatap muka (*face to face*) oleh petugas Kreditur yang berwenang di Kantor Cabang Kreditur.
31. **OJK (Otoritas Jasa Keuangan)** adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
32. **Bank Indonesia** adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## **B. FASILITAS Digital KTA**

1. Digital KTA diberikan kepada Debitur yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Kreditur, dimana pengajuan pinjamannya dilakukan secara online melalui Aplikasi SOL dan metode pembayarannya berupa Angsuran Pinjaman tetap (cicilan tetap) setiap bulannya.
2. Batas kredit, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, dan biaya-biaya yang diberikan oleh Kreditur atas pertimbangan mutlak Kreditur sendiri, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kreditur berhak melakukan perubahan batas kredit, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, dan biaya-biaya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kreditur berhak menolak pengajuan Digital KTA Debitur dalam kondisi termasuk namun tidak terbatas pada tingkat skor kredit (kolektibilitas) Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dinyatakan kurang lancar, macet, atau diragukan.
4. Penggunaan fasilitas Digital KTA ditujukan untuk kebutuhan pribadi seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, liburan, dan lain-lain sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. PENGAJUAN PINJAMAN**

1. Syarat pengajuan Digital KTA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kreditur dan Debitur telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Batas Kredit pada Aplikasi SOL atau *microsite* yang disediakan oleh Kreditur, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengajuan pinjaman.
2. Dengan memilih setuju pada halaman Syarat dan Ketentuan pada saat pengajuan Digital KTA di Aplikasi SOL, Debitur menyatakan setuju atas seluruh Syarat dan Ketentuan Digital KTA dan atasnya mengikat Debitur secara hukum, dimana persetujuan tersebut merupakan alat bukti yang sah bagi Kreditur, sebagaimana layaknya persetujuan tertulis atau persetujuan dengan memberikan tanda tangan pada Syarat dan Ketentuan Digital KTA.
3. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi dan dokumen yang diberikan pada proses pengajuan pinjaman Digital KTA di Aplikasi SOL dan/atau disampaikan melalui Kantor Cabang Kreditur atau media lain yang tersedia pada Kreditur adalah informasi dan dokumen milik Debitur yang autentik, lengkap dan benar, termasuk namun tidak terbatas pada data-data E-KTP Debitur.
4. Debitur menjamin keaslian serta keabsahan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan sehubungan dengan pengajuan pinjaman Digital KTA.
5. Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan keabsahan informasi serta dokumen yang diberikan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan, analisa, dan verifikasi informasi serta dokumen terhadap sumber informasi di luar Kreditur yang dinilai layak sesuai ketentuan Kreditur dan peraturan hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan status Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan, biro kredit, pihak ketiga penyedia jasa verifikasi identitas dan/atau pengelola informasi.

#### **D. PERSETUJUAN PINJAMAN**

1. Kreditur akan memberikan persetujuan atas pengajuan Digital KTA bilamana Debitur telah memenuhi syarat, kriteria, ketentuan, dan faktor-faktor penilaian lainnya sebagaimana diatur pada ketentuan Kreditur.
2. Debitur dapat mengakses rincian informasi Digital KTA yang telah disetujui Kreditur seperti Angsuran Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman, Jatuh Tempo Angsuran, Suku Bunga, dan biaya-biaya pada Aplikasi SOL.
3. Kreditur tidak akan menerbitkan surat tagihan pinjaman bulanan.

#### **E. PENOLAKAN PINJAMAN**

Kreditur dapat menolak pengajuan Digital KTA tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Debitur, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. PENCAIRAN PINJAMAN**

1. Kreditur akan melakukan pencairan dana Digital KTA ke rekening kredit Debitur setelah persetujuan pinjaman.
4. Dengan telah dicairkannya jumlah pinjaman Digital KTA ke rekening Debitur:
  - a. Debitur sepenuhnya mengakui telah berhutang sebesar jumlah pinjaman kepada Kreditur dan mengakui telah menerima jumlah pinjaman yang dimaksud, yang rincian pinjamannya sebagaimana dicantumkan pada Persetujuan Pinjaman dan Aplikasi SOL.
  - b. Debitur menyetujui bahwa jumlah hutang berdasarkan Persetujuan Pinjaman dari waktu ke waktu akan terbukti dari: (i) Rekening pinjaman Digital KTA yang ada pada Kreditur; dan/atau (ii) Konfirmasi kredit atau instrument lainnya yang ditentukan oleh Kreditur; dan/atau (iii) Catatan atau administrasi Kreditur yang merupakan bukti yang sah dan mengikat Debitur mengenai jumlah kewajiban Debitur yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan pemberian Digital KTA kepada Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; (iv) Surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kreditur.

#### **G. PENGGUNAAN PINJAMAN**

1. Debitur bertanggung jawab penuh atas tujuan penggunaan dana pinjaman Digital KTA yang diberikan oleh Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada tidak menggunakan dana tersebut untuk uang muka kredit/pembiayaan properti atau kendaraan bermotor.
2. Kreditur berhak untuk melakukan pemblokiran dana pinjaman Digital KTA, termasuk menyatakan seluruh pinjaman jatuh tempo dan wajib dibayar secara sekaligus, apabila menurut pertimbangan Kreditur, terdapat pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tujuan penggunaan dana pinjaman Digital KTA.

## **H. PEMBAYARAN PINJAMAN**

1. Pembayaran Angsuran Pinjaman dilakukan secara autodebit oleh sistem Kreditur setiap bulannya pada Jatuh Tempo Angsuran. Jika Jatuh Tempo Angsuran jatuh pada hari libur, maka sistem Kreditur akan menjalankan autodebit pada hari kerja terdekat setelah Jatuh Tempo Angsuran.
2. Jika Debitur memiliki Tunggakan Pinjaman, pembayaran Tunggakan Pinjaman akan dilakukan secara autodebit oleh sistem Kreditur sebesar total pinjaman yang tertunggak beserta bunga keterlambatan pinjaman, dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada). Pembayaran Tunggakan Pinjaman juga dapat dilakukan melalui Kantor Cabang atau dengan cara lain sesuai ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini dan/atau peraturan Kreditur yang berlaku.
3. Debitur wajib menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Angsuran Pinjaman atau Tunggakan Pinjaman pada rekeningnya. Untuk menghindari risiko keterlambatan pembayaran, Debitur disarankan menyediakan dana selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Jatuh Tempo Angsuran.
4. Jika pembayaran Angsuran Pinjaman secara autodebit gagal dikarenakan dana pada rekening Debitur tidak cukup, maka status pinjaman akan otomatis berubah menjadi Pinjaman Tertunggak (*Overdue Loan*) pada hari berikutnya, dan atasnya Kreditur dapat mengenakan bunga keterlambatan dan/atau denda keterlambatan pembayaran diluar angsuran pokok dan bunga pinjaman.
5. Debitur dapat melihat riwayat pembayaran pinjaman di Aplikasi SOL.

## **I. PELUNASAN PINJAMAN**

1. Pelunasan pinjaman pada Jatuh Tempo Pelunasan:
  - a. Pelunasan pinjaman dilakukan secara autodebit oleh sistem Kreditur pada Jatuh Tempo Pelunasan (bulan terakhir pada Jangka Waktu Pinjaman). Jika Jatuh Tempo Pelunasan jatuh pada hari libur, maka sistem Kreditur akan menjalankan autodebit pada hari kerja terdekat setelah Jatuh Tempo Pelunasan.
  - b. Debitur wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelunasan pinjaman. Untuk menghindari keterlambatan pelunasan pinjaman, Debitur disarankan menyediakan dana yang cukup pada rekeningnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Jatuh Tempo Pelunasan.
  - c. Jika pelunasan pinjaman secara autodebit oleh sistem Kreditur gagal dikarenakan dana pada rekening Debitur tidak cukup, maka status pinjaman akan otomatis berubah menjadi Pinjaman Tertunggak (*Overdue Loan*) pada hari berikutnya, dan atasnya Kreditur dapat mengenakan penalti/ biaya keterlambatan pembayaran diluar pokok dan bunga pinjaman.
  - d. Debitur dapat melihat riwayat pelunasan pinjaman di Aplikasi SOL.
2. Pelunasan pinjaman dipercepat:

Pelunasan pinjaman dipercepat dapat diajukan oleh Debitur melalui Kantor Cabang Kreditur. Debitur wajib membayar seluruh jumlah pinjaman, bunga pinjaman, dan denda/penalti pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kreditur.

## **J. STATUS KOLEKTIBILITAS**

1. Status kolektibilitas Debitur akan ditetapkan Kreditur berdasarkan kelancaran pembayaran Digital KTA dan fasilitas pinjaman lainnya (jika ada) dari Debitur kepada Kreditur dan mengacu kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Klasifikasi status kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Kolektibilitas 1 (Lancar): Apabila Debitur selalu membayar pokok dan bunga pinjaman tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
  - b. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus): Apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman antara 1-90 hari.
  - c. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar): Apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman antara 91-120 hari.
  - d. Kolektibilitas 4 (Diragukan): Apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman antara 121-180 hari.
  - e. Kolektibilitas 5 (Macet): Apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lebih dari 180 hari.

## **K. BUNGA DAN BIAYA-BIAYA**

1. Diluar Angsuran Pokok, Debitur wajib membayar bunga pinjaman dan biaya-biaya yang timbul atas Digital KTA sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA yang disetujui dan ditandatangani Debitur.
2. Bunga dan Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Debitur, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bunga pinjaman (loan interest);
  - b. Biaya provisi (handling charge);
  - c. Biaya administrasi (service charge);
  - d. Biaya e-meterai & tanda tangan elektronik (e-stamp & digital signature fees);
  - e. Bunga keterlambatan (overdue interest) – jika terjadi keterlambatan pembayaran Angsuran Pinjaman;
  - f. Denda/penalti pelunasan dipercepatRincian bunga dan biaya-biaya Digital KTA sebagaimana tercantum pada Fasilitas Kredit Digital KTA.
3. Kreditur berhak sewaktu-waktu mengubah bunga dan biaya-biaya terkait Digital KTA dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau jangka waktu yang disyaratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui media yang ditetapkan oleh Kreditur.

#### **L. HAK-HAK KREDITUR**

1. Kreditur berhak untuk menagihkan angsuran pokok dan bunga pinjaman pada jatuh tempo angsuran atau jatuh tempo pelunasan dengan cara mendebit rekening Debitur.
2. Kreditur berhak untuk menagihkan tunggakan pinjaman, bunga keterlambatan, dan/atau biaya-biaya yang dapat muncul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran pinjaman pada jadwal yang sudah ditetapkan Kreditur dengan cara mendebit rekening Debitur atau dengan cara lain yang diatur dalam ketentuan Kreditur dan Syarat dan Ketentuan ini.
3. Kreditur berhak menagihkan jumlah pinjaman, bunga pinjaman dan denda/penalti pelunasan dipercepat jika Debitur mengajukan pelunasan pinjaman setelah Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Digital KTA.
4. Kreditur berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang Debitur dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Debitur yang ada pada Kreditur baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada Kreditur. Apabila terdapat kelebihan dana, maka Kreditur akan mengembalikan dana tersebut kepada Debitur tanpa kewajiban Kreditur untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.
5. Kreditur berhak untuk menagihkan seluruh jumlah pinjaman, bunga pinjaman, biaya-biaya, denda dan/atau kewajiban Debitur lainnya dengan segera serta sekaligus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Debitur berhenti bekerja pada perusahaan tempat Debitur bekerja karena alasan apapun juga. Dan apabila karena putusannya hubungan kerja tersebut, Debitur mendapat uang jasa dan/atau uang pesangon, maka dengan ini Debitur setuju bahwa Kreditur berhak meminta/menagih dan menerima uang tersebut kepada pihak perusahaan tempat Debitur bekerja dan dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran seluruh pinjaman dan kewajiban Debitur kepada Kreditur;
  - b. Informasi, keterangan, dan/atau dokumen yang diberikan Debitur kepada Kreditur tidak sah, tidak benar, atau tidak lengkap;
  - c. Kekayaan Debitur sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwajib;
  - d. Debitur meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampunan (*curatele*);
  - e. Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Syarat dan Ketentuan ini, perjanjian-perjanjian, dan dokumen-dokumen lainnya terkait pemberian Fasilitas Kredit Digital KTA dari Kreditur kepada Debitur, termasuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Debitur mengajukan permohonan kepada instansi berwenang untuk dinyatakan pailit, dan/atau untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya, atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit;
  - g. Debitur tidak atau lalai membayar lunas dan/atau dengan sebagaimana mestinya kepada Kreditur suatu jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA antara Debitur dengan Kreditur wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur;
  - h. Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan orang/pihak lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit/anjak piutang/fasilitas leasing dimana Debitur sebagai pihak yang menerima atau sebagai pihak

penyewa, dan kelalaian atau pelanggaran Debitur yang terjadi memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman atau yang menyewakan untuk menuntut pembayaran atas jumlah uang yang terhutang dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh temponya;

- i. Debitur menerima tuntutan hukum di muka pengadilan oleh pihak lain.
  - j. Kemampuan membayar pinjaman Debitur diragukan oleh Kreditur.
6. Kreditur berhak untuk menunjuk pihak ketiga untuk menagihkan angsuran pokok, bunga pinjaman, biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban Debitur lainnya yang muncul terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit Digital KTA, serta mengirimkan informasi dan/atau pengingat terkait kewajiban Debitur kepada Kreditur melalui media pesan singkat (SMS), Telepon, Whatsapp, atau media lainnya yang ditetapkan Kreditur dengan tetap tunduk pada syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Debitur dengan ini setuju bahwa Kreditur berhak untuk mengalihkan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan melalui media tertulis ataupun media lainnya kepada Debitur.
  8. Debitur mengerti dan menyetujui bahwa Kreditur akan melaporkan fasilitas Digital KTA yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
  9. Kreditur berhak mengubah, memperbaiki, menambah dan/atau mengurangi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur melalui media ditentukan oleh Kreditur, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
  10. Kreditur berhak, atas pertimbangan Kreditur, mengakhiri/menghentikan pemberian Digital KTA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA, sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, dengan mengirimkan pemberitahuan sebelumnya oleh Kreditur kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Kreditur, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kreditur dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian Digital KTA tersebut. Dalam hal pengakhiran Digital KTA sebagaimana disebutkan diatas:
    - a. Kreditur tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Debitur atas segala pengajuan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Kreditur sehubungan dengan penghentian/pengakhiran Digital KTA yang dilakukan oleh Kreditur sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.
    - b. Apabila Digital KTA berakhir karena sebab apapun, maka kewajiban penyediaan Digital KTA oleh Kreditur kepada Debitur menjadi berakhir dan seluruh sisa hutang Debitur kepada Kreditur berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada), menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Kreditur dan wajib dibayar lunas oleh Debitur dengan seketika dan sekaligus.



- c. Debitur dan Kreditur sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menghentikan penyediaan Digital KTA tidak diperlukan keputusan atau penetapan juru sita instansi Pengadilan yang berwenang.
11. Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan antara lain namun tidak terbatas pada batas kredit, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, biaya-biaya, dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru terkait Digital KTA dengan melakukan pemberitahuan atas perubahan dimaksud kepada Debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **M. KEWAJIBAN KREDITUR**

1. Kreditur wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tindakan yang semestinya, termasuk namun tidak terbatas mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
2. Kreditur wajib menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepantasnya untuk memastikan agar informasi Debitur, termasuk rekening dan transaksi diperlakukan secara rahasia.
3. Kreditur wajib untuk memberitahukan segala perubahan atas Syarat dan Ketentuan Digital KTA melalui media yang tersedia di Kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **N. HAK DEBITUR**

1. Debitur berhak untuk menerima informasi produk dan layanan terkait Digital KTA, Aplikasi SOL, dan/atau produk dan layanan Kreditur lainnya yang dibutuhkan Debitur sehubungan dengan pemberian Digital KTA dari Kreditur.
2. Debitur berhak untuk menerima dana pinjaman Digital KTA setelah persetujuan pinjaman diberikan oleh Kreditur sebesar jumlah pinjaman pada Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA, selama Kreditur tidak menjalankan hak-hak istimewanya berupa pembatalan fasilitas Digital KTA kepada Debitur.
3. Debitur berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Kreditur terkait Digital KTA, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kreditur.
4. Debitur berhak untuk melakukan pelunasan pinjaman dipercepat dengan mengikuti tata cara dan ketentuan pelunasan pinjaman dipercepat yang ditetapkan oleh Kreditur.

## **O. KEWAJIBAN DEBITUR**

Debitur menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut selama pemberian fasilitas Digital KTA oleh Kreditur hingga pelunasan pinjaman:

1. Mengizinkan pihak Kreditur atau perwakilan Kreditur yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pekerjaan, data penghasilan dan kekayaan, serta pemeriksaan dokumen-dokumen yang disyaratkan pada pengajuan Digital KTA sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kreditur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan informasi dan dokumen-dokumen pendukung yang autentik, sah, lengkap dan benar sebagaimana disyaratkan oleh Kreditur terkait pengajuan Digital KTA. Jika Kreditur mensyaratkan dokumen tambahan untuk pengajuan pinjaman, maka Debitur setuju untuk memberikan dokumen-dokumen tambahan yang dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengajuan pinjaman.
3. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan Kreditur sehubungan dengan pemberian Digital KTA kepada Debitur.
4. Menyediakan dana yang cukup pada rekening Debitur untuk:
  - a. Pembayaran Angsuran Pinjaman pada Jatuh Tempo Angsuran, dan
  - b. Pelunasan pinjaman dan kewajiban Debitur lainnya pada Jatuh Tempo Pelunasan Pinjaman atau pada jadwal yang ditetapkan oleh Kreditur, dan
  - c. Pembayaran Tunggakan Pinjaman beserta bunga keterlambatan dan kewajiban lainnya terkait keterlambatan pembayaran, jika Debitur memiliki tunggakan pinjaman.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tindakan yang semestinya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari. Debitur dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuai dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Digital KTA, kepada Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Kreditur.

## **P. PERNYATAAN DEBITUR**

Dengan mengajukan pinjaman Digital KTA, Debitur menyatakan bahwa:

1. Debitur tidak sedang tersangkut dalam sengketa atau perkara apapun.
2. Debitur tidak sedang dalam keadaan pailit.
3. Debitur tidak dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak lain.
4. Debitur tidak mempunyai tunggakan kepada pemerintah Republik Indonesia yang mana apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha/kekayaan Debitur dan/atau berdampak pada pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum dari Negara.
5. Apabila Debitur meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Debitur kepada Kreditur akan menjadi tanggung jawab dari (para) Ahli Waris Debitur, yang pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) Ahli Waris Debitur.

6. Debitur setuju untuk dihubungi melalui telepon, email, pesan singkat (SMS), whatsapp, dan/atau media lainnya yang tersedia pada Kreditur sehubungan dengan pembayaran dan penagihan pinjaman.  
Setiap instruksi dan/atau komunikasi dari Debitur kepada Kreditur melalui email atau surat adalah sah, mengikat, dan dapat dijalankan oleh Kreditur. Namun demikian, untuk kondisi tertentu, Kreditur berhak untuk melakukan verifikasi dan/atau konfirmasi ulang atas instruksi dan komunikasi yang diterima dari Debitur. Instruksi dan/atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah Kreditur berhasil melakukan verifikasi dan konfirmasi ulang kepada Debitur.
7. Debitur menerima sepenuhnya setiap konsekuensi yang timbul dari setiap transaksi dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Kreditur berdasarkan instruksi dan/atau komunikasi yang disampaikan oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karenanya Debitur membebaskan Kreditur dari segala kerugian, klaim, tuntutan, biaya, dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang terjadi dalam bentuk dan cara apapun yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi Debitur kepada Kreditur sepanjang Kreditur telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan ketentuan Kreditur yang berlaku.
8. Debitur menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Pengajuan Digital KTA di Aplikasi SOL adalah benar, dapat dipertanggung jawabkan, dan Kreditur dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data, dokumen, dan informasi tersebut kepada pihak manapun dan/atau mengubah sesuai fakta dan atau keadaan yang sebenarnya. Segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/atau informasi dalam Pengajuan Digital KTA di Aplikasi SOL menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Debitur dan karenanya melepaskan Kreditur dari tanggung jawab dan risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.
9. Debitur menyatakan bahwa dalam hal terdapat transaksi, keterangan, pernyataan, persetujuan, pemberian kuasa/kewenangan dan penyampaian segala informasi/data Debitur yang disampaikan oleh Debitur secara digital/elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik (“Penyampaian Instruksi Secara Elektronik”) kepada Kreditur, maka semua Penyampaian Instruksi Secara Elektronik wajib dipertanggungjawabkan oleh Debitur dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat atas instruksi Debitur kepada Kreditur meskipun tidak dibuat dalam dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani oleh Debitur, kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya.
11. Debitur setuju bahwa:
  - a. Setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik yang diterima dan berhasil diproses oleh Kreditur merupakan instruksi yang sah dari Debitur. Kreditur berwenang, namun tidak berkewajiban, untuk melakukan verifikasi apakah pihak yang memberikan instruksi adalah Debitur yang benar, menilai atau membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud. Setiap instruksi yang diterima oleh Kreditur tersebut sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya, kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya; dan
  - b. Setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik termasuk salinan (copy), rekaman-rekaman dan bentuk lainnya yang sejenis dari penyampaian informasi secara elektronik yang dibuat dan/atau disimpan oleh Kreditur merupakan bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti aslinya atau selayaknya informasi tersebut dibuat secara tertulis dalam dokumen fisik.

12. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada izin dari suami/istri dan pihak ketiga manapun untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban Debitur yang akan timbul berdasarkan Digital KTA ini.
13. Debitur memahami dan menyetujui sepenuhnya bunga pinjaman dan semua biaya yang berlaku serta informasi penting lainnya, sesuai yang tercantum pada Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA dan Aplikasi SOL.
14. Debitur menyatakan bahwa apabila pengajuan pinjaman Digital KTA oleh Debitur disetujui dan dicairkan oleh Kreditur, maka Debitur setuju untuk terikat dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Digital KTA, beserta perubahan-perubahannya yang akan diinformasikan oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Debitur, secara tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali, dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kreditur untuk dapat langsung mentransfer dana pinjaman Digital KTA yang telah disetujui ke Rekening Kredit Debitur.
16. Debitur setuju bahwa Kreditur tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Kreditur (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusakan atau huru hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
17. Debitur memahami bahwa Kreditur tidak berkewajiban menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dicantumkan secara khusus.
18. Debitur memahami dan menyetujui bahwa:
  - a. Bunga Pinjaman Digital KTA adalah bunga harian berdasarkan bunga setahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan perhitungan bunga akan dihitung setiap hari sampai Debitur melunasi seluruh kewajiban pembayaran.
  - b. Komposisi Angsuran Pinjaman terdiri dari Angsuran Pokok, Bunga Pinjaman, dan/atau biaya-biaya lainnya jika ada sebagaimana ditampilkan pada Aplikasi SOL.
  - c. Komposisi angsuran pokok pinjaman dan bunga tidak sama atau akan berubah setiap bulannya.
  - d. Perhitungan bunga dimulai dari pencairan pinjaman sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.
19. Debitur menyatakan bahwa Kreditur telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Fasilitas Kredit Digital KTA yang akan Debitur gunakan, dan Debitur telah membaca, mengerti, dan memahami fasilitas ini berikut segala konsekuensinya, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada fasilitas ini.
20. Debitur setuju atas Syarat dan Ketentuan Digital KTA, Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA, serta dokumen dan/atau persyaratan lainnya terkait Digital KTA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
21. Debitur setuju bahwa jika ada diantara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
22. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, dan apabila terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka Debitur setuju untuk mengacu kepada teks Bahasa Indonesia.

## Q. KUASA

1. Debitur setuju dan memberikan kuasa kepada Kreditur untuk membagikan informasi Debitur kepada pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama dengan Kreditur terkait proses verifikasi, pemeriksaan Batas Kredit dan tanda tangan elektronik, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kerahasiaan Data Debitur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Debitur setuju dan memberikan kuasa kepada Kreditur untuk melakukan pengkinian data pekerjaan Debitur pada sistem Kreditur menggunakan data yang dimasukkan pada pengajuan pinjaman Digital KTA di Aplikasi SOL, jika terdapat perbedaan antara data yang ada pada Kreditur dengan data yang dimasukkan Debitur pada saat pengajuan pinjaman Digital KTA di Aplikasi SOL.
3. Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk melakukan:
  - a. Pendebetan rekening untuk pembayaran Angsuran Pinjaman, Tunggakan Pinjaman, Biaya-biaya, dan/atau kewajiban-kewajiban Debitur lainnya kepada Kreditur terkait dengan fasilitas Digital KTA; dan
  - b. Pemblokiran rekening Debitur terhitung dari 1 (satu) hari setelah Jatuh Tempo Pinjaman, pada kondisi terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman (*overdue loan*), dimana akan dilakukan pembukaan blokir rekening Debitur oleh Kreditur setelah pembayaran tunggakan berhasil dilakukan.
4. Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk membebaskan rekening Debitur dan/atau bertindak atas nama Debitur untuk mencairkan segala kekayaan Debitur apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh Kreditur, termasuk Deposito Debitur pada Kreditur, untuk pembayaran pinjaman Digital KTA termasuk pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain terkait pemberian Digital KTA kepada Debitur. Dalam hal saldo rekening Debitur tidak mencukupi, maka Kreditur berhak menagihkan seluruh tunggakan Digital KTA kepada Debitur.
5. Apabila Debitur berhenti bekerja dari perusahaan tempat Debitur bekerja karena alasan apapun juga, dan karena putusannya hubungan kerja tersebut, Debitur mendapat uang jasa dan/atau uang pesangan, maka Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk dapat meminta/menagih dan menerima uang tersebut kepada pihak perusahaan tempat Debitur bekerja untuk kemudian dipergunakan untuk pembayaran seluruh pinjaman dan kewajiban Debitur kepada Kreditur.
6. Apabila Debitur meninggal dunia, Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk dapat meminta/menagih angsuran pinjaman, tunggakan pinjaman, biaya-biaya atau kewajiban Debitur lainnya kepada Ahli Waris Debitur.
7. Debitur memberikan kuasa kepada Kreditur untuk mengungkapkan setiap informasi Debitur yang diperoleh Kreditur sehubungan dengan pemberian Digital KTA, termasuk informasi penghasilan, fasilitas pinjaman, rekening-rekening, termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi yang dilakukan Debitur pada Kreditur, dalam kapasitas kegiatan operasional Kreditur lainnya dan/atau pemenuhan persyaratan tertentu, kepada:
  - a. Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ ketentuan, Kreditur harus menundukkan diri, termasuk namun tidak terbatas pada Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kepolisian, Auditor, atau institusi hukum lainnya sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku;

- b. Setiap orang atau institusi yang diizinkan dan diperbolehkan untuk menerima pengungkapan informasi Debitur berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
  - c. Kantor pusat dan kantor-Kantor Cabang Kreditur lainnya;
  - d. Agen Kreditur, pengacara, konsultan professional, dan penyedia jasa Kreditur yang terikat pada kewajiban kerahasiaan Kreditur.
  - e. Pihak Kontak Darurat atau Ahli Waris Debitur sehubungan dengan pelaksanaan konfirmasi dan penagihan pembayaran pinjaman dan/atau sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar (insolvency) (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Debitur
8. Kuasa-kuasa sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga selama Debitur masih menggunakan Fasilitas Kredit Digital KTA atau tanpa persetujuan dari Kreditur. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

## **R. WAN PRESTASI**

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu atau lebih hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA, yaitu:
  - a. Debitur telah lalai atau tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA dan Syarat dan Ketentuan Digital KTA;
  - b. Debitur terlibat perkara pidana/perdata atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia;
  - c. Debitur meninggal dunia, ditempatkan dibawah pengampunan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran;
  - d. Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan Debitur yang menurut pendapat Kreditur secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar pinjamannya;
  - e. Debitur tidak lagi menetap di Indonesia atau di area cakupan wilayah Fasilitas Kredit Digital KTA, tanpa pemberitahuan perubahan domisili Debitur sebelumnya kepada Kreditur;
  - f. Salah satu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan atau diberikan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA dan/atau Syarat dan Ketentuan Digital KTA, terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
  - g. Debitur melakukan Cross Default dan kelalaian dalam perjanjian lain dengan Kreditur.
  - h. Bilamana Debitur tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Kreditur atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya dimana Debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Debitur dalam perjanjian tersebut secara sekaligus, setelah Jatuh Tempo pinjamannya.

- i. Debitur dinyatakan pailit, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.
  - j. Keadaan-keadaan lainnya yang menurut pendapat/pertimbangan Kreditur dapat berpengaruh kepada kemampuan pembayaran/finansial Debitur.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
- a. Kewajiban Kreditur untuk menyediakan Digital KTA kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA akan berakhir/berhenti dengan seketika.
  - b. Kreditur berhak dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA atau dokumen-dokumen lainnya termasuk untuk meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet/memotong Rekening Debitur yang ada pada Kreditur, baik di kantor pusat maupun di Kantor Cabang Kreditur dimanapun juga, baik berupa rekening giro, maupun rekening deposito yang telah/belum jatuh tempo, atau rekening lainnya, baik dalam mata uang Rupiah, maupun dalam mata uang lain sebesar seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur secara sekaligus .
  - c. Kreditur berhak melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran Digital KTA ke alamat penagihan, yaitu seluruh alamat Debitur yang diberikan ke Kreditur sebagaimana tercantum dalam Permohonan Digital KTA yang dilengkapi oleh Debitur atau sebagaimana tercantum dalam catatan Kreditur dan setiap perubahan alamat yang disampaikan Debitur kepada Kreditur.

## S. INFORMASI DEBITUR

1. KYC Debitur
  - a. Dalam hal pengajuan Digital KTA oleh calon Debitur yang belum memiliki Aplikasi SOL dan rekening di Kreditur, maka calon Debitur wajib melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu yang dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi SOL atau melalui Kantor Cabang Kreditur sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan Kreditur.
  - b. Untuk pembukaan rekening secara online, Debitur diwajibkan melakukan proses E-KYC pada Aplikasi SOL sebagai bentuk identifikasi Debitur. Debitur wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan pembukaan rekening di Aplikasi SOL termasuk terkait dengan proses E-KYC sebagaimana dimaksud. Dalam hal Debitur gagal dalam proses E-KYC atau pembukaan rekening secara online, maka Debitur tidak dapat melakukan pengajuan Digital KTA di Aplikasi SOL.
  - c. Untuk pembukaan rekening melalui Cabang Kreditur, Debitur dapat mengikuti tata cara dan ketentuan yang ditetapkan Kreditur termasuk terkait dengan KYC Debitur.
2. Tanda tangan elektronik  
Setiap tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang diberikan oleh Debitur pada proses pengajuan pinjaman pada Aplikasi SOL adalah sah dan mengikat secara hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **T. KEAMANAN DATA**

### **1. Penggunaan data**

Debitur memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Kreditur untuk:

- a. Menyimpan, mengelola, menggunakan data, informasi, dan dokumen Debitur yang diberikan kepada Kreditur sehubungan dengan pengajuan Digital KTA, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen kepada pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kreditur untuk tujuan pemrosesan pengajuan Digital KTA, survey, penagihan, pengiriman dokumen, dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan kepada Debitur. Data, informasi, dan dokumen yang telah diserahkan Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan pengajuan pinjaman Digital KTA menjadi milik Kreditur sepenuhnya meskipun pengajuan Digital KTA ditolak oleh Kreditur.
- b. Menggunakan data Debitur yang ada di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya untuk tujuan dan maksud sebagaimana ditetapkan pada peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan verifikasi tambahan atas data, informasi, dan dokumen Debitur melalui sarana dan media yang ditentukan oleh Kreditur jika dipandang perlu, sehubungan dengan proses persetujuan pengajuan Digital KTA yang diajukan oleh Debitur kepada Kreditur.
- d. Untuk penggunaan data, informasi, dan dokumen yang memerlukan persetujuan pihak lain, Debitur menyatakan bahwa Debitur telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun tersebut untuk penggunaan data, informasi, dan dokumen oleh Kreditur, dan oleh karena itu membebaskan Kreditur dari segala tanggung jawab serta tuntutan, gugatan, dan/atau klaim dari pihak Debitur maupun pihak ketiga yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Kreditur yang nyata dan disengaja.

### **2. Pengkinian data**

Debitur memberikan kewenangan kepada Kreditur dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Kreditur untuk melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen milik Debitur yang tersimpan pada sistem dalam hal terjadi perubahan data, informasi dan/atau dokumen Debitur.

### **3. Kerahasiaan data**

- a. Debitur wajib menjaga kerahasiaan User ID, Password, dan M-OTP Aplikasi SOL, beserta SMS OTP dari pihak manapun untuk tujuan apapun, termasuk kepada anggota keluarga maupun karyawan Kreditur.
- b. Debitur wajib mengganti password segera jika ada dugaan bahwa password telah diketahui orang lain.
- c. Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas segala instruksi yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, dan M-OTP/ SMS OTP Aplikasi SOL. Debitur membebaskan Kreditur dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya terkait dengan dijalankannya instruksi dimaksud, sepanjang tidak terdapat kesalahan dan/atau kelalaian Kreditur yang nyata dan disengaja.



#### **U. PENGALIHAN PINJAMAN**

1. Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan/atau kewajibannya berkenaan dengan Digital KTA yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga lainnya.
2. Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya atas Digital KTA kepada pihak lain kecuali dalam hal Debitur meninggal maka kewajiban atas Digital KTA Debitur akan dialihkan kepada Ahli Waris Debitur.

#### **V. PENANGANAN PENGADUAN DEBITUR**

1. Debitur dapat melakukan pengaduan dan/atau sanggahan kepada Kreditur secara lisan atau tertulis melalui:
  - a. Call Center 1-500-881
  - b. Kantor Cabang Kreditur
2. Pengaduan Debitur yang disampaikan secara lisan termasuk disebabkan oleh ketidakpahaman Debitur atas produk dan layanan dapat ditangani oleh Petugas Kreditur penerima pengaduan dan/atau ditindak lanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila Kreditur membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan Debitur secara lisan, maka Petugas Kreditur yang berwenang akan meminta dokumen pendukung yang dimaksud kepada Debitur untuk proses investigasi lebih lanjut, dan waktu penyelesaian pengaduan tersebut akan mengacu kepada penanganan pengaduan tertulis.
4. Pengaduan Debitur yang disampaikan secara tertulis melalui Kantor Cabang Kreditur wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana disyaratkan oleh Kreditur, yang akan ditindak lanjuti dan diselesaikan Kreditur selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
5. Kreditur dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - a. Terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan oleh Debitur pada pengaduan dan/atau sanggahan kepada Kreditur dengan informasi yang tercatat pada sistem Kreditur,
  - b. Pengaduan dan/atau sanggahan dari Debitur memerlukan pemeriksaan lebih lanjut baik terkait sistem Kreditur, regulasi/peraturan perundang-undangan, informasi dari pihak ketiga, dan/atau hal-hal lain yang diluar kendali Kreditur.
6. Kreditur dapat melakukan penolakan atas pengaduan Debitur apabila terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:
  - a. Debitur tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan atau diminta oleh Kreditur sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sehubungan dengan pengaduan Debitur.
  - b. Kreditur telah menyelesaikan pengaduan Debitur sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - c. Pengaduan Debitur tidak berkaitan dengan fasilitas kredit Digital KTA atau transaksi-transaksi terkait Digital KTA;
  - d. Pengaduan Debitur tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

7. Dalam hal Debitur menolak tanggapan atau sanggahan dari Kreditur, maka Debitur dapat memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

#### **W. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Mengenai Syarat dan Ketentuan Digital KTA ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Debitur dan Kreditur sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Debitur dan Kreditur sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila Debitur keberatan dengan penyelesaian pengaduan dari Kreditur, maka Debitur dan/atau perwakilan Debitur dapat mengajukan upaya penyelesaian yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Jalur Pengadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana Digital KTA diberikan.
- c. Pengajuan upaya penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **X. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Kreditur dapat menanggukkan penggunaan dari setiap atau seluruh layanan perbankan terkait Digital KTA sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu setiap kondisi yang disebabkan oleh sebab-sebab diluar kendali Kreditur seperti keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase, atau karena alasan lain apapun, termasuk bencana alam, yang berdampak luas sehingga menyebabkan data Debitur, layanan perbankan terkait Digital KTA tidak tersedia atau akses untuk data, layanan perbankan terkait Digital KTA tersebut tidak ditemukan atau apabila pelaksanaan layanan perbankan terkait Digital KTA tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kreditur tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi peraturan pemerintah baik berupa hukum atau peraturan atau permintaan atau keputusan dari pemerintahan, regulator atau otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Kreditur dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri dan, dalam hal tersebut Kreditur, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Kreditur tidak bertanggung jawab).

#### **Y. KORESPONDENSI**

1. Debitur dapat melakukan korespondensi/komunikasi dengan Kreditur melalui Call Center 1-500-881, atau Kantor Cabang Kreditur terdekat.
2. Kreditur akan mengirimkan segala informasi, pemberitahuan, dan/atau komunikasi lainnya terkait dengan Digital KTA melalui nomor telepon dan/atau email Debitur yang terdaftar di sistem Kreditur. Apabila Debitur melakukan perubahan nomor telepon dan/atau email, maka Debitur wajib melakukan pengkinian data segera pada sistem Kreditur secara online melalui Aplikasi SOL atau melalui Kantor Cabang Kreditur.

3. Dalam hal terdapat perubahan informasi nomor telepon dan/atau email Debitur tanpa ada pemberitahuan dan pengkinian data oleh Debitur, maka Kreditur tidak bertanggung jawab atas informasi, pemberitahuan, dan/atau komunikasi yang tidak diterima oleh Debitur disebabkan oleh alasan tersebut.
4. Dalam hal penyampaian informasi, pemberitahuan, dan/atau komunikasi lainnya terkait Digital KTA oleh Kreditur melalui telepon atau media elektronik lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada proses pengajuan Digital KTA dan penyelesaian pengaduan Debitur, maka Debitur menyatakan setuju bahwa informasi-informasi yang disampaikan oleh Kreditur dapat direkam oleh Kreditur dan disimpan pada media penyimpanan yang ditetapkan oleh Kreditur, yang selanjutnya rekaman tersebut dapat menjadi bukti yang sah dan mengikat secara hukum atas pengajuan Digital KTA, penyelesaian pengaduan Debitur, konfirmasi Debitur, atau instruksi lainnya terkait dengan Digital KTA.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan perjanjian baku, yaitu Pengajuan Pinjaman Digital KTA di Aplikasi SOL, Perjanjian Fasilitas Kredit Digital KTA serta informasi dan persyaratan Digital KTA lainnya, dan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan OJK.

#### **PERSETUJUAN PENGGUNA PRIVY**

Anda akan menggunakan layanan PT Privy Identitas Digital termasuk namun tidak terbatas pada layanan tanda tangan elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik yang disediakan oleh PT Privy Identitas Digital.

PT Bank Shinhan Indonesia bekerja sama dengan PT Privy Identitas Digital selaku Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang berinduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan merek Privy.

Anda menyatakan setuju untuk mendaftar sebagai pengguna Privy untuk menggunakan layanan PT Privy Identitas Digital termasuk namun tidak terbatas pada tanda tangan elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik oleh PT Privy Identitas Digital.

Anda memberi kuasa kepada PT Bank Shinhan Indonesia untuk meneruskan data KTP, swafoto, nomor ponsel dan alamat surel Anda sebagai data pendaftaran kepada PT Privy Identitas Digital guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kementerian Informasi dan Komunikasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Dengan ini Anda menyatakan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan layanan Privy yang terdapat pada tautan berikut: [Kebijakan Privasi](#) dan [Syarat dan Ketentuan Privy](#)